

BAB II

Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Pembubaran PT. Vinytex

(Studi Kasus Penetapan No. 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo.

Putusan No. 344 K/PDT/2014)

A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang.²⁰ Munir Fuady menyatakan bahwa “berbisnis” dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari Perseroan Terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.²¹

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dengan konstruksi hukum barat.²² Perseroan Terbatas sudah diatur

²⁰ H. U. Adil Samadani, SS., SHI., MH, *Loc. Cit.*

²¹ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

²² Hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain diintrodusirnya konsep GCG (*Good Corporate Governance*) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Dikutip dalam buku Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 50.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 36-56 KUHD).²³ Dalam perkembangannya, aturan tersebut tidak dapat lagi mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat terhadap Perseroan Terbatas dan telah dilakukan beberapa kali revisi. Pengaturan Perseroan Terbatas terakhir, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan 16 Agustus 2007. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.²⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

²³ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

²⁴ Hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain diintrodukirnya konsep GCG (*Good Corporate Governance*) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Dikutip dalam buku Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum, *Loc. Cit.*

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

2. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.²⁵ Kata “orang” di sini maksudnya adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.²⁶ Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan, ketentuan ini tidak berlaku dalam rangka peleburan.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada beberapa syarat formal dalam pendirian Perseroan Terbatas yang terdiri atas :

- a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih. (Pasal 7 ayat (1) UUPT)
- b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
- c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. (Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UUPT)
- d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). (Pasal 7 ayat (4) UUPT)

²⁵ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hlm. 3, Pasal 7 ayat (1) perihal pendirian perseroan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) perihal pendirian perseroan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3, Pasal 7 ayat (2), (3) perihal pendirian perseroan.

- e. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. (Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT)
- f. Minimal 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris. (Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (3) UUPT)
- g. Pemegang saham harus Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. Penanaman Modal Asing (PMA).²⁸

B. Tinjauan Tentang Proses Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.²⁹

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :

²⁸ H. U. Adil Samadani, SS., SHI., MH, *Op. Cit.*, hlm 54.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesnya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

2. Langkah-Langkah dalam Proses Kepailitan

a. Permohonan pailit, syarat permohonan pailit adalah

- 1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan tersebut juga dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 2) Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 3) Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 4) Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

b. Keputusan pailit berkekuatan tetap, jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari.

c. Rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran utang piutang, pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur rapat verifikasi dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh :

- 1) Panitera (sebagai pencatat).
- 2) Debitur (tidak boleh diwakilkan karena nanti debitur harus menjelaskan kalau nanti terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah tagihan).
- 3) Kreditur atau kuasanya (jika berhalangan untuk hadir tidak apa-apa, nantinya mengikuti hasil rapat).
- 4) Kurator (harus hadir karena merupakan pengelola aset).

d. Perdamaian, jika perdamaian diterima maka proses kepailitan berakhir, jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan. Ada beberapa perbedaan antara perdamaian yang terjadi dalam proses kepailitan dengan perdamaian yang biasa. Perdamaian dalam proses kepailitan meliputi :

- 1) Mengikat semua kreditur kecuali kreditur separatis karena kreditur separatis telah dijamin tersendiri dengan benda jaminan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.
- 2) Terikat formalitas.
- 3) Ratifikasi dalam sidang homologasi.

- 4) Jika Pengadilan Niaga menolak adanya hukum kasasi.
- 5) Ada kekuatan eksekutorial, apa yang tertera dalam perdamaian, pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa.

Tahap-tahap dalam proses perdamaian antara lain :

- 1) Pengajuan usul perdamaian.
 - 2) Pengumuman usulan perdamaian.
 - 3) Rapat pengambilan keputusan.
 - 4) Sidang homologasi.
 - 5) Upaya hukum kasasi.
 - 6) Rehabilitasi.
- e. Homologasi akur yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima.
- f. Insolvensi yaitu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlahnya dengan utangnya. Hal tentang insolvensi ini sangat menentukan nasib debitur, apakah akan ada eksekusi atau terjadi restrukturisasi utang dengan damai. Saat terjadinya insolvensi yaitu :
- 1) Saat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian.
 - 2) Penawaran perdamaian ditolak.
 - 3) Pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim.

Dengan adanya insolvensi maka harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kepada kreditur.

- g. Pemberesan/likuidasi yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang dibagikan kepada debitur konkuren, setelah dikurangi biaya-biaya.
- h. Rehabilitasi yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada. Syarat rehabilitasi adalah telah terjadi perdamaian, telah terjadi pembayaran utang secara penuh.
- i. Kepailitan berakhir.³⁰

C. Tinjauan Tentang Pembubaran Perseroan Terbatas

1. Pengertian Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensi dan tidak dapat lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya, setelah dilakukannya pembubaran perseroan dapat diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dan karyawannya.³¹

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pengertian pembubaran Perseroan Terbatas ditafsirkan dari Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :

- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan Terbatas
- b. Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya hilang.
- c. Perseroan Terbatas yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban

³⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

³¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 325.

likuidator proses akhir likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.³²

Tujuan dari pembubaran Perseroan Terbatas adalah bahwa perseroan sebagai badan hukum telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, adanya cacat hukum dalam akta pendirian, dan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.³³ Sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 ayat (1) telah mengatur ketentuan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas.

2. Cara dan Kewenangan untuk Membubarkan Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur beberapa cara terjadinya pembubaran perseroan :

a. Berdasarkan keputusan RUPS.

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁴

Berdasarkan ketentuan ini, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dapat membubarkan perseroan jika ada permohonan dari pihak yang disebut dalam ketentuan di atas. Pihak-pihak tersebut adalah Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang

³² M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 543.

³³ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hlm. 42, Pasal 146 perihal pembubaran perseroan.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 42, Pasal 144 ayat (1) perihal pembubaran perseroan.

mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁵

Pasal 87 ayat (1)

“Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 89

(1) RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 42, Pasal 144 ayat (2) dan (3) perihal pembubaran perseroan.

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setelah keputusan pembubaran berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.³⁶

- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.³⁷ Berdasarkan ketentuan di atas, apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lama jangka tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun dan seterusnya.³⁸ Suatu perseroan seringkali didirikan untuk jangka waktu tertentu, jadi apabila dalam anggaran dasarnya ditentukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka perseroan itu akan berakhir setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal disahkannya perseroan tersebut, dengan berakhirnya jangka waktu itu maka perseroan bubar karena hukum.³⁹

Pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan anggaran dasar berakhir. Maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir Rapat Umum Pemegang Saham

³⁶ *Ibid.*, hlm. 41, Pasal 142 ayat (2) dan (3) perihal pembubaran perseroan.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 3, Pasal 6 perihal ketentuan umum perseroan.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 49, Penjelasan Pasal 6 perihal ketentuan umum perseroan.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 326.

(RUPS) menetapkan penunjukan likuidator. Setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan.⁴⁰

c. Berdasarkan penetapan pengadilan.

Pembubaran Perseroan Terbatas dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagai berikut :

- 1) Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- 3) Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.⁴¹

Yang dimaksud dengan “alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan” karena antara lain :

- 1) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- 2) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar

⁴⁰ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Op. Cit.*, hlm. 42, Pasal 145 perihal pembubaran perseroan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 42, Pasal 146 perihal pembubaran perseroan.

sehingga tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3) Dalam pertimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.

4) Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.⁴²

d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Apabila harta perseroan tidak mencukupi untuk melaksanakan proses kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit hendaknya dicabut. Pencabutan kepailitan perseroan memang sudah bersangkutan dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Alasannya adalah harta pailit perseroan memang sudah tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya. Bahkan, untuk membayar kepailitan pun sudah tidak mencukupi.

Usulan pencabutan kepailitan dapat diajukan kurator. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat berdasarkan penetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah permohonan

⁴² *Ibid.*, hlm. 88, Penjelasan Pasal 146 ayat (3) perihal pembubaran perseroan.

pencabutan kepailitan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, tahap selanjutnya adalah pembubaran perseroan yang bersangkutan.⁴³

- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang, atau

Kepailitan dapat berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah semua kewajiban yang dimiliki debitur terhadap para kreditur atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Namun demikian, setelah berakhirnya pembagian harta pailit, ternyata masih terdapat harta kekayaan debitur, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang pernah dibuat sebelumnya.⁴⁴

Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditur pada hari, jam dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.⁴⁵

Pasal 113 ayat (1)

⁴³ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, hlm. 8, Pasal 18 dan Pasal 19 perihal kepailitan.

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 333.

⁴⁵ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Op. Cit.*, hlm. 43, Pasal 187 ayat (1) perihal kepailitan.

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan :

- 1) Batas akhir pengajuan tagihan.
- 2) Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan utang.

Pasal 133 ayat (1)

“Piutang yang dimasukkan pada kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari diadakan rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh kurator maupun oleh salah seorang kreditor yang hadir dalam rapat.”

Pembubaran perseroan dapat terjadi karena perseroan sudah dinyatakan insolven (*insolvent*).⁴⁶ Yang dimaksud dengan “insolven” adalah keadaan tidak mampu membayar.⁴⁷ Dengan demikian, selain sudah dinyatakan pailit, keadaan perseroan tersebut telah berada dalam keadaan insolven. Dalam rapat pencocokan utang pun tidak ditawarkan

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 334.

⁴⁷ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Op. Cit.*, hlm. 86, Penjelasan Pasal 57 perihal insolven.

rencana perdamaian atau rencana perdamaian tersebut tidak diterima, sehingga perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya perseroan yang bersangkutan langsung dinyatakan bubar.⁴⁸

- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembubaran perseroan yang sah apabila keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pembubaran perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sah apabila dihadiri pemegang saham, yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh saham yang disetujui oleh paling sedikit jumlah saham $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Apabila keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut ternyata justru tidak membubarkan atau melikuidasi perseroan dan tidak mengangkat tim likuidasi, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak sah. Keputusan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi yang dimaksud wajib dilaksanakan dalam

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pencabutan izin usaha.⁴⁹

D. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 344 K/PDT/2014

1. Para Pihak

Para pihak yang bersengketa dalam sengketa ini adalah Rahmat Salim yang merupakan Komisaris PT. Vinytex sekaligus pemegang saham PT. Vinytex yang memiliki 760 (tujuh ratus enam puluh) lembar saham (Pemohon) melawan Sundjojo yang merupakan Direktur PT. Vinytex sekaligus pemegang saham PT. Vinytex yang memiliki 1.140 (seribu seratus empat puluh) lembar saham (Termohon).

2. Duduk Perkara

Berikut ini merupakan duduk perkara sengketa antara Rahmat Salim melawan Sundjojo :

Sejak tahun 2008, kurang lebih 5 (lima) tahun PT. Vinytex sudah tidak beroperasi/beraktifitas lagi dan PT. Vinytex pernah digugat pailit oleh PT. INDONESIA TORAY SYNTHETICS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdaftar di bawah register Nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dan terhadap permohonan pailit tersebut diputus dengan Putusan Nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 14 April 2010. PT. Vinytex telah menyelesaikan utang-utangnya melalui

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 335.

para kurator dengan menjual asset-asset PT. Vinytex dan sisa uang penjualan asset-asset PT. Vinytex yaitu sebesar Rp. 9.358.487.108,00 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah), yang keseluruhannya telah diserahkan kepada H. Indra Cahaya. MD., SE., SH., MH. selaku kuasa PT. Vinytex, sehingga dengan demikian kurator PT. Vinytex yaitu kurator Ivan Garda, S.Sos. dan kurator Engkus Kusnadi Anang, SH. telah menyelesaikan seluruh tugas dan kewajibannya, sehingga PT. Vinytex saat ini sudah tidak dalam keadaan pailit.

Terkait dengan tidak beroperasi lagi PT. Vinytex dan telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 14 April 2010. PT. Vinytex yang semula beralamat di Jalan Daan Mogot Km 14,5/141 A, RT.002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sudah tidak menempati alamat tersebut dikarenakan lokasi tersebut yang dahulu merupakan asset-asset tidak bergerak PT. Vinytex, telah dijual melalui pelelang oleh para kurator yang hasilnya untuk membayar utang-utang PT. Vinytex, di mana berdasarkan pelelangan tersebut asset-asset PT. Vinytex dibeli oleh PT. Fajar Surya Perkasa, oleh karena itu PT. Vinytex sudah tidak memiliki domisili hukum dan juga sudah tidak memiliki karyawan. Alasan-alasan tersebut pada akhirnya menjadi dasar bagi pemohon mengajukan permohonan pembubaran PT. Vinytex ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sebelum mengajukan permohonan pembubaran PT. Vinytex melalui penetapan pengadilan, pemohon telah menempuh pembubaran PT. Vinytex secara musyawarah dan mufakat dengan termohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex, dengan telah meminta kepada termohon selaku Direktur PT. Vinytex untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex, yaitu melalui Surat Pemohon No. 1084/AW/I/2013, tertanggal 15 Januari 2013, perihal : Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex Pasca Pailit. Namun termohon selaku Direktur PT. Vinytex tidak memanggil para pemegang saham PT. Vinytex, maka pemohon sebagai Komisaris PT. Vinytex telah mengundang termohon selaku pemegang saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex yaitu melalui Surat No. 1087/AW/II/ 2013, tertanggal 01 Februari 2013, perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex. Namun termohon tidak memenuhi undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex tersebut, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Vinytex tidak dapat diteruskan karena tidak tercapainya kuorum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembubaran PT. Vinytex melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat dilakukan, sehingga dengan demikian permohonan pembubaran PT. Vinytex diajukan pemohon melalui penetapan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani permohonan ini menerima eksepsi dari termohon dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor : 341/Pdt.P/ 2013/PN. Jkt.Ut, yang diajukan oleh pemohon Rahmat Salim.

Hakim memutuskan untuk menerima eksepsi dari termohon berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pembubaran suatu perseroan menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bisa terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Permasalahannya adalah dalam pasal tersebut tidak disebutkan atau tidak dijelaskan mengenai Pengadilan Negeri mana permohonan pembubaran perseroan tersebut diajukan oleh pemegang saham. Apakah permohonan tersebut diajukan di alamat pemohon atau alamat termohon ataukah di tempat kedudukan perseroan yang dimohonkan pembubaran, Pasal 142 dan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut tidak memberikan penjelasannya.
- b. Perkara permohonan ini, menurut pemohon yang berwenang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri

Jakarta Utara, oleh karena permohonan pembubaran perseroan yang diajukan oleh pemohon di dalamnya terdapat kepentingan pemegang saham lainnya yaitu termohon. Dengan demikian selayaknya perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi, oleh karena itu permohonan harus diajukan ke pengadilan yang meliputi alamat termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Sedangkan menurut termohon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karena permohonan pemohon merupakan perkara voluntair, di mana ciri khas dari permohonan adalah adanya masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, maka oleh karena itu permohonan pemohon seharusnya diajukan di alamat atau domisili pemohon itu sendiri, selain itu permohonan yang dimohonkan oleh pemohon adalah pembubaran PT. Vinytex sedangkan PT. Vinytex berdomisili di Jalan Daan Mogot KM 14,5/141 A, RT 002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, maka seharusnya pemohon mengajukan permohonan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

- c. Berdasarkan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu permohonan atau gugatan oleh pemegang saham diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Oleh karena itu

meskipun untuk permohonan pembubaran perseroan oleh pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 jo. Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak disebutkan secara jelas Pengadilan Negeri mana permohonan tersebut diajukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa asas yang terkandung dalam Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat dijadikan pedoman untuk pengajuan permohonan mengenai pembubaran perseroan yaitu permohonan pembubaran perseroan meliputi tempat kedudukan perseroan. Oleh karena itu, pengadilan tidak sependapat dengan pemohon yang mendasarkan pada pasal 118 HIR, sebab mengenai permohonan atau gugatan oleh pemegang saham yang menyangkut perseroan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- d. Permohonan pembubaran perseroan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dan dalam permohonan ini terbukti bahwa dalam anggaran dasar yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tempat kedudukan hukum PT. Vinytex adalah di Jalan Daan Mogot KM 14,5/ 141 A, RT 002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Maka pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, yaitu perkara Nomor 341/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut., antara pemohon Rahmat Salim dan Sundjojo.

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, Mahkamah Agung setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberi pertimbangan yang cukup, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menentukan secara khusus Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembubaran PT. Vinytex karena telah benar bahwa prosedur pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah prosedur pengajuan gugatan dan permohonan penetapan terhadap perseroan yang masih aktif beroperasi, berbeda status dengan perseroan dalam perkara ini yaitu tidak beroperasi serta tidak diketahui alamatnya setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku untuk permohonan dalam perkara ini.
- b. Karena tidak terdapat ketentuan khusus maka seharusnya berlaku ketentuan beracara yang umum yaitu gugatan/permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum domisili pihak tergugat/termohon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal

118 HIR. Sesuai dengan fakta persidangan pihak termohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

E. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/ Pdt.P/2013/PN.Jkt.Ut jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 344 K/PDT/2014

Putusan hakim dalam permohonan pembubaran PT. Vinytex adalah tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Adapun analisis terhadap alasan-alasan terhadap putusan hakim dalam permohonan pembubaran PT. Vinytex adalah sebagai berikut :

1. Alasan hakim yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan pembubaran PT. Vinytex didasarkan pada Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu permohonan pembubaran perseroan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan.

Dalam kasus ini, PT. Vinytex sejak diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 02/Pailit/2009/PN.Niaga/JKT.PST tanggal 14 April 2010 sudah tidak lagi berdomisili di Jalan Daan Mogot KM 14,5/141 A, RT.002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan asset PT. Vinytex lainnya telah dilelang melalui pelelangan oleh para kurator yang hasilnya untuk membayar utang-utang PT. Vinytex, yang di

mana aset-aset PT. Vinytex tidak bergerak yang merupakan kantor dan pabrik milik PT. Vinytex tersebut dibeli oleh PT. Fajar Surya Perkasa.

Pengajuan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) jo. Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya dapat dijadikan pedoman untuk pengajuan permohonan mengenai pembubaran perseroan. Karena PT. Vinytex sudah tidak diketahui lagi domilisnya, sehingga ketentuan tersebut mengenai permohonan pembubaran perseroan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan tidak dapat diberlakukan dalam kasus PT. Vinytex ini. Akan tetapi, ketentuan Pasal 61 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebenarnya dapat dijadikan pedoman bagi perseroan yang masih aktif beroperasi/beraktifitas sehingga dapat diajukan sesuai dengan daerah hukum kedudukan perseroan tersebut, sedangkan statusnya berbeda dengan PT. Vinytex yang sejak tahun 2008 sudah tidak beroperasi/ beraktifitas lagi serta tidak diketahui alamatnya setelah diputus pailit oleh pengadilan.

2. Alasan hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan PT. Vinytex. Permohonan yang dimohonkan oleh pemohon adalah pembubaran PT. Vinytex, sedangkan PT. Vinytex berdomisili di Jalan Daan Mogot KM 14,5/141 A, RT.002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres,

Jakarta Barat, maka seharusnya pemohon mengajukan permohonan ini kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Permohonan Komisaris PT. Vinytex (Pemohon) adalah permohonan pembubaran perseroan, dikarenakan PT. Vinytex sejak diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 02/Pailit/2009/PN.Niaga/JKT.PST tanggal 14 April 2010 sudah tidak lagi berdomisili di Jalan Daan Mogot KM 14,5/141 A, RT.002/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Oleh karena itu, Komisaris PT. Vinytex (Pemohon) mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke domisili Direktur PT. Vinytex (Termohon), karena Direktur PT. Vinytex (Termohon) merupakan salah satu pemegang saham PT. Vinytex. Pengajuan permohonan pembubaran perseroan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum domisili pihak tergugat/termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 118 HIR dan sesuai fakta persidangan pihak Direktur PT. Vinytex (Termohon) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pembubaran PT. Vinytex ini.